

JENJANG SMP

BUKU
4.4

Implementasi 8 SNP dalam Rangka
Pengembangan Model Penjaminan
Mutu Pendidikan

POS IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH

TAHUN 2019



Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui POS implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP): Pos Standar Penilaian

Penulis:

Drs. Harmanto, M.Si,

Drs. Tuwuh Rustantoro, M.Pd

Tri Mulyani, S.Pd., M.Pd

Drs. Mujiyanto Paulus, M.Pd

Pujiadi, S.Pd., M.Pd., M.Kom

Dr. Mulida Hadrina Harjanti, M.Pd

Dra. Nani Rosdijati, M.M

Drs. Abadi, M.Pd

Mampuono, S.Pd., M.Kom

Ardiani Mustikasari, S.Si, M.Pd

Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd

Dra. Erwin Roosilawati, M.Pd

Dra. Suminarsih, M.Si

Drs. S.W. Widodo, M.Pd

Sri Hartati, S.Pd., M.Pd

Drs. Slamet Trihartanto

Dedy Gunawan, S.Pd., M. Ed

Nuning Khadijatus Shalihah, S.Si, M.Sc

Desember, 2019

Diterbitkan Oleh:

LPMP Jawa Tengah

Jl. Kyai Maja Srandol Kulon, Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah telah menyelesaikan buku 4 Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui Implementasi POS-SNP. Buku 4 terdiri atas delapan buku yang mengacu kepada 8 SNP.

Buku 4.4 ini berisi tentang dokumen mutu Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen mutu tersebut dapat dijadikan panduan bagi sekolah untuk melakukan penjaminan mutu dalam pencapaian Standar Penilaian.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pengembangan dokumen mutu Standar Penilaian. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan. Semoga dokumen mutu Standar Penilaian yang telah dikembangkan bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Semarang, 30 Desember 2019

Kepala LPMP Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Buku 4 memberikan petunjuk operasional bagi sekolah dalam memenuhi dan meningkatkan mutu pendidikan. Buku ini berisi prosedur mutu yang perlu dilakukan oleh sekolah berupa langkah-langkah, uraian dan urutan kegiatan dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional. Prosedur mutu tersebut merujuk pada indikator dan sub indikator pada 8 Standar Nasional Pendidikan.

Buku 4.4. adalah dokumen mutu yang memuat prosedur mutu Standar Penilaian Pendidikan. Dokumen ini disusun dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan penilaian pembelajaran di sekolah berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adapun ruang lingkup dokumen mutu standar penilaian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan penilaian. Dokumen mutu yang dikembangkan adalah prosedur mutu (PM) standar penilaian, tidak dikembangkan petunjuk kerja karena langkah-langkah dalam prosedur mutu sudah rinci. Namun demikian sekolah dapat mengembangkan langkah-langkah kegiatan pemenuhan standar penilaian berdasarkan karakteristik dan kemampuan sekolah.

Pada buku 4.4. termuat tabel prosedur mutu Standar Penilaian Pendidikan, tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi/dokumen terkait, penanggung jawab, diagram alir Standar Penilaian, uraian prosedur dan catatan mutu.

Diharapkan seluruh unsur yang menangani penjaminan mutu pendidikan di sekolah dapat secara seksama dan teliti membaca dan memahami setiap bagian dari prosedur tersebut. Pemahaman yang mendalam atas bagian-bagian tersebut akan memudahkan sekolah dalam mengisi form-form yang disediakan pada buku 5, khususnya form yang disediakan untuk Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

SMP	DOKUMEN PROSEDUR MUTU STANDAR PENILAIAN	No. Dokumen	:	PM-04
		No. Revisi	:
		Tanggal Berlaku	:
		Halaman Ke-	: dari halaman
PENGESAHAN				
Dibuat Oleh,		Ditinjau Oleh,		Disetujui Oleh,
.....	
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN				
No. Revisi	Tanggal Berlaku	Penanggungjawab	Deskripsi Perubahan	
1		Nama	Dokumen awal	
.....				
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN				
No	Nama	Jabatan	Keterangan	
1			Master	
2			Salinan 1	
...			

	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen : PM-04
	STANDAR PENILAIAN		No.Revisi :
			Tgl. Berlaku :
			Halaman :
	Disiapkan oleh	Ditinjau Oleh	Disetujui Oleh

1. Tujuan

Prosedur Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian ditujukan untuk melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan penilaian pembelajaran di sekolah dalam rangka mencapai Standar Penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Ruang Lingkup

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengolahan
- d. Pelaporan







3. Definisi


- a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik.
- d. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.
- e. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah criteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.
- f. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik.
- g. Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap Standar Kompetensi Lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan dilakukan satuan pendidikan.
- h. Ujian Sekolah Berstandar Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Naskah USBN disiapkan oleh pemerintah bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

4. Referensi/Dokumen Terkait
 - a. Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional,
 - b. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua PP No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan,
 - c. Permendikbud No.23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah
 - d. Permendikbud No 3 tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan.

5. Penanggungjawab untuk prosedur penilaian pembelajaran :
 - a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap penilaian oleh satuan pendidikan.
 - b. Guru bertanggung jawab terhadap penilaian oleh pendidik

6. Diagram Alir Standar Penilaian

Pelaksana (Indikator Mutu)	Kegiatan	Borang/Catatan Mutu
		
Sekolah/Guru (Setiap awal semester)		1. Form penetapan KKM [FM-04/00-01]
Sekolah/Guru (Setiap awal semester)		2. Form Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Pengetahuan dan keterampilan [FM-04/00-02]
Guru (Saat PH) Sekolah (Saat PTS, PAS, US)		3. Form Instrumen Penilaian Sikap [FM-04/00-03] 4. Form Instrumen Penilaian Pengetahuan [FM-04/00-04] 5. Form Instrumen Penilaian Keterampilan [FM-04/00-05]
<ul style="list-style-type: none"> • Tim Validator (Setiap selesai menyusun instrumen penilaian) 	 	6. Form analisis kualitas Instrumen Penilaian [FM-04/00-06]



7. Uraian Kegiatan

A. Perencanaan

1. Kegiatan menentukan KKM dilakukan pada awal tahun pelajaran ditetapkan bersama MGMP sekolah dengan mempertimbangkan intake siswa, daya dukung, dan kompleksitas. KKM dinyatakan dalam bentuk persentase antara 0 – 100.
2. Kegiatan perencanaan penilaian dilaksanakan dengan memetakan kegiatan penilaian dengan mengacu pada silabus, KKM/KBM, dan kalender pendidikan serta menganalisis materi pada setiap indikator untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan materi pelajaran dan waktu yang tersedia.
3. Pengembangan instrument penilaian dilakukan dengan mengembangkan indikator-indikator ke dalam butir-butir soal atau pertanyaan disesuaikan dengan teknik penilaian yang ditetapkan. Pengembangan instrument penilaian dengan langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal, penulisan instrument penilaian, validasi instrumen, dan penyusunan instrument penilaian. Validasi instrument meliputi validasi substansi (merekpresentasikan kompetensi yang dinilai), konstruksi (memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan), dan bahasa (menggunakan bahasa yang baik dan benar).
4. Validasi Instrumen dilakukan dengan :
 - a. Pengolahan jawaban per siswa per nomor soal untuk memberikan informasi mengenai layak tidaknya sebuah soal diujikan. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan revisi atau penggantian soal. Validasi instrumen penilaian dilakukan oleh MGMP sekolah atau guru serumpun.
 - b. Verifikasi oleh ahli (pengawas, kepala sekolah, guru senior) mengenai konstruksi soal, keterbacaan soal, kualitas soal dan isi materi.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan penilaian dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas sesuai dengan teknik penilaian yang dikembangkan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan
2. Penilaian dilaksanakan secara otentik meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Penilaian harian (PH) dilakukan oleh guru
4. Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan yang hasilnya diinput melalui E-Raport.

C. Evaluasi

1. Analisis hasil penilaian dilakukan dengan pengolahan skor-skor pada masing-masing hasil penilaian belajar siswa untuk memberikan informasi ketuntasan yang telah dicapai oleh siswa.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disusun program tindak lanjut hasil penilaian yaitu remedi atau pengayaan bagi siswa yang mencapai/melampaui ketuntasan dan remedial bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan (nilai KKM/KBM).
3. Remedial klasikal dilaksanakan jika ketuntasan belajar dalam 1 kelas kurang dari 75 %.

D.Pelaporan

1. Pelaporan penilaian dilakukan oleh pendidik kepada wali kelas dan kepala sekolah
 2. Pelaporan penilaian dilakukan oleh satuan pendidikan kepada orang tua siswa.
5. Catatan Mutu
1. Form penetapan KKM [FM-04/00-01]
 2. Form Kisi-Kisi Instrumen Penilaian [FM-04/00-02]
 3. Form Instrumen Penilaian Sikap [FM-04/00-03]
 4. Form Instrumen Penilaian Pengetahuan [FM-04/00-04]
 5. Form Instrumen Penilaian Keterampilan [FM-04/00-05]
 6. Form Analisis kualitas Instrumen Penilaian [FM-04/00-06]
 7. Form Daftar Nilai Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan [FM-04/00-07]
 8. Form Analisis Hasil Penilaian Pengetahuan [FM-04/00-08]
 9. Laporan Pelaksanaan Pengayaan dan Remidi [FM-04/00-09]
 10. Form Pelaporan Nilai (raport) [FM-04/00-10]
 11. Laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten /Propinsi [FM-04/00-11]

